



P E N E T A P A N

Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, umur 40 tahun (lahir di Bukit Tinggi, 16 Oktober 1979), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NAMA, umur 38 tahun (lahir di Bukit Tinggi, 03 Mei 1981), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

NAMA, umur 36 tahun (lahir di Bukit Tinggi, 21 Januari 1983), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

NAMA, umur 33 tahun (lahir di Pekan Kamis, 31 Mei 1986), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

NAMA, umur 33 tahun (lahir di Pekan Kamis, 31 Mei 1986), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V, selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2020 Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada: NAMA KUASA., Advokat pada Law Office Fahmi H. Bachmid & Partners, beralamat di ALAMA KUASA;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Februari 2020, dengan Register Nomor 0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan *a quo* sebelumnya sudah pernah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok sebagaimana terbukti dengan adanya register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Dpk tertanggal 02 Januari 2020, namun karena terjadinya keadaan hukum yang baru, maka permohonan *a quo* tersebut dicabut di hadapan Majelis Hakim Yang Menangani Perkara *a quo* pada Tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa Pewaris (Almarhumah NAMA) dengan Almarhum NAMA telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 1978 Masehi/tanggal 11 Safar 1398 Hijriyah, sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 89/39/II/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
3. Bahwa dari hasil pemikahan antara Pewaris (Almarhumah NAMA) dengan Almarhum NAMA tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) NAMA (anak kandung pertama);
 - 2) NAMA (anak kandung kedua);
 - 3) NAMA (anak kandung ketiga);
 - 4) NAMA (anak kandung keempat);
 - 5) NAMA (anak kandung kelima);
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V semuanya adalah anak kandung dari Pewaris (Almarhumah NAMA) dan Almarhum Nasrul bin Nasir;

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (Almarhumah NAMA) hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Almarhum NAMA sampai pada saat Pewaris (Almarhumah NAMA) meninggal dunia;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Pewaris (Almarhumah NAMA) telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-15042019-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 April 2019;
7. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 Almarhum NAMAtelah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keterangan No. 23/S-Ket/ISBT/I/2020, tertanggal 11 Januari 2020 M, di mana dalam surat tersebut menjelaskan pada intinya bahwa NAMApada pukul 00.40 WIB di hadapan petugas dan keluarga pasien dinyatakan sudah meninggal dunia;
8. Bahwa Pewaris (Almarhumah NAMA) dan Almarhum NAMayang telah meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama :
 - 1) NAMA (anak kandung pertama);
 - 2) NAMA (anak kandung kedua);
 - 3) NAMA (anak kandung ketiga);
 - 4) NAMA (anak kandung keempat);
 - 5) NAMA (anak kandung kelima);
9. Bahwa dalam permohonan *a quo*, yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah :
 - 1) NAMA.....Pemohon I;
 - 2) NAMA.....Pemohon II;
 - 3) NAMAPemohon III;
 - 4) NAMA.....Pemohon IV;
 - 5) NAMAPemohon V;
- 10) Bahwa selain ke 5 (lima) Ahli Waris tersebut di atas, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa Pewaris (Almarhumah NAMA) selain meninggalkan ke lima (5) orang ahli waris sebagaimana diuraikan di atas, Pewaris (Almarhumah NAMA) juga meninggalkan Harta Waris berupa Uang Tabungan Mudharabah iB-P yang berada di Bank OCBC NISP Syariah, Nomor Rekening XXXXXX, Cabang 70127 KCS Jakarta-ONT, beralamat di Jl. Kebon Sirih Barat Dalam 54, Kebon Sirih, Wilayah Kota Jakarta Pusat 1034, dengan Nomor Seri Butab : PB 0767676 atas nama Linda Wati dengan jumlah sisa tabungan sebesar Rp. 101.879.451,- (seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- 12) Bahwa Para Pemohon semuanya adalah beragama Islam;
- 13) Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dalam rangka untuk mengurus Pencairan Harta Waris berupa Uang Tabungan Mudharabah iB-P yang berada di Bank OCBC NISP Syariah, Nomor Rekening : XXXXXXXXXX, Cabang 70127 KCS Jakarta-ONT, beralamat di Jl. Kebon Sirih Barat Dalam 54, Kebon Sirih, Wilayah Kota Jakarta Pusat 1034, dengan Nomor Seri Butab : PB 0767676 atas nama Linda Wati dengan jumlah sisa tabungan sebesar Rp. 101.879.451,- (seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar hutang dari orang tua Para Pemohon;
- 14) Bahwa untuk keperluan tersebut, yaitu untuk membayar hutang dari orang tua Para Pemohon, maka Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Depok sebagai landasan untuk mencairkan Harta Waris peninggalan Pewaris (Almarhumah NAMA) yaitu berupa Uang Tabungan Mudharabah iB-P yang berada di Bank OCBC NISP Syariah, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX, Cabang 70127 KCS Jakarta-ONT, beralamat di Jl. Kebon Sirih Barat Dalam 54, Kebon Sirih, Wilayah Kota Jakarta Pusat 1034, dengan Nomor Seri Butab : PB 0767676 atas nama Linda Wati dengan jumlah sisa tabungan sebesar Rp. 101.879.451,- (seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16) Bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (Almarhumah NAMA). Maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Almarhumah NAMA);

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menerima serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (Almarhumah NAMA) telah meninggal pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019;
3. Menetapkan NAMA(Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020;
4. Menetapkan:
 - 1) NAMA (anak kandung pertama);
 - 2) NAMA (anak kandung kedua);
 - 3) NAMA (anak kandung ketiga);
 - 4) NAMA (anak kandung keempat);
 - 5) NAMA (anak kandung kelima);

Sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (Almarhumah NAMA);

5. Menetapkan Harta berupa Uang Tabungan Mudharabah iB-P yang berada di Bank OCBC NISP Syariah, Nomor Rekening : XXXXX, Cabang 70127 KCS Jakarta-ONT, beralamat di Jl. Kebon Sirih Barat Dalam 54, Kebon Sirih, Wilayah Kota Jakarta Pusat 1034, dengan Nomor Seri Butab : PB 0767676 atas NAMA, dengan jumlah sisa tabungan sebesar Rp. 101.879.451,- (seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) adalah harta yang berhak diurus untuk dicairkan oleh Ahli Waris dari Pewaris (Almarhumah NAMA);
6. Menetapkan bagian/hak ahli waris dari masing-masing Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1371091007/SURKET/01/171019/0001 tanggal 17 Oktober 2019 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 309/1983 tanggal 20 Desember 1983 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Bukittinggi (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371091911100045 tanggal 25 April 2016 atas NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1306090305810001 tanggal 26 September 2018 atas NAMA (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 310/1983 tanggal 20 Desember 1983 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Bukittinggi (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14010626091800 tanggal 25 April 2016 atas NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar – Riau (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3204122101830010 tanggal 01 Februari 2018 atas nama Reno (bukti P.7);

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKT WNI) Nomor 470/13/Pem tanggal 17 Juli 2020 NAMA, yang dikeluarkan oleh Lurah Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok (bukti P.7.1);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 331/1983 tanggal 20 Desember 1983 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Bukittinggi (bukti P.8);
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat No. Pol: 59/B/I/2020/Polsubsektor Sabang tanggal 15 Januari 2020 atas nama Reno, yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat (bukti P.8.1);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367111810160027 tanggal 08 Desember 2016 atas NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (bukti P.9);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1306093105860001 tanggal 22 April 2012 atas NAMA. (bukti P.10);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/1996 tanggal 17 Juni 1996 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam (bukti P.11);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375020612110006 tanggal 21 Oktober 2016 atas NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi (bukti P.12);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 31710667105860001 tanggal 06 September 2016 atas nama Meillisa Rahmadani (bukti P.13);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46/1986 tanggal 17 Juni 1996 atas nama Meilisa Rahmadani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam (bukti P.14);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276060512130001 tanggal 02 September 2016 atas nama Arief Mizan (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.15);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/39/II/1978 tanggal 20 Januari 1978 atas nama NAMAdan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sei Puar, Kabupaten Agama, Sumatera Barat (bukti P.16);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-15042019-0017 tanggal 15 April 2019 atas nama Linda Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (bukti P.17);
20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 23/S-Ket/1581/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 atas nama Nasrul, yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi (bukti P.18);
21. Fotokopi Buku Tabungan Mudharabah iB-P OCBC NISP Syariah Nomor Rekening 12781002980-2 (IDR) atas nama Linda Wati (bukti P.19);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah bibi Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari (Almarhumah) Linda Wati dan (Almarhum) Nasrul;
 - Bahwa (Almarhumah) Linda Wati telah meninggal dunia pada bulan April 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa (Almarhum) Nasrul telah meninggal dunia pada bulan Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya (Almarhumah) Linda Wati dan (Almarhum) Nasrul tidak pernah bercerai;
 - Bahwa orang tua (Almarhumah) Linda Wati telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain dari (Almarhumah) Linda Wati;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) Lindawati berupa tabungan di bank;

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah suami dari Pemohon V;
- Bahwa orang tua kandung Para Pemohon bernama Linda Wati dan Nasrul;
- Bahwa (Almarhumah) Linda Wati telah meninggal dunia pada bulan April 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa (Almarhum) Nasrul telah meninggal dunia pada bulan Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya (Almarhumah) Linda Wati dan (Almarhum) Nasrul tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua (Almarhumah) Linda Wati telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain dari (Almarhumah) Linda Wati;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) Lindawati berupa tabungan di bank;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1)

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris tersebut;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA berupa uang tabungan di Bank OCBC NISP Syariah KCS Jakarta -ONT;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.19) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.7.1, P.9, P.10, P.12, P.13 dan P.15 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kependudukan, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5, P.8, P.11 dan P.14 merupakan akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Para Pemohon merupakan anak kandung dari NAMA dan Nasrul bin Nasir. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8.1 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat penerimaan laporan kehilangan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang kehilangan akta kelahiran atas nama Reno;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang NAMA dan NAMA telah menikah pada tanggal 20 Januari 1978. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum NAMA dengan NAMA sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhumah) NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Nasrul telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan akta autentik berupa fotokopi buku tabungan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhumah) NAMA semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank OCBC NISP Syariah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Melfrida binti Anwar Datuk Soripada dan Arief Mizan bin Nasruddin Hamzah, yang merupakan pihak keluarga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon, yaitu agar Para Pemohon ditetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019. Semasa hidupnya (Almarhumah) NAMA telah menikah dengan NAMAdan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Para Pemohon. Bahwa ayah dan ibu kandung dari (Almarhumah) NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu. Bahwa suami dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA berupa tabungan di bank, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA pada tanggal 20 Januari 1978 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Hari Abran, Ardiansyah, Reno, Surya Rahmadino dan Meilisa Rahmadani;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa NAMA telah meninggal pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung (Almarhumah) NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA berupa uang tabungan di Bank OCBC NISP Syariah KCS Jakarta -ONT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah pada saat (Almarhumah) NAMA, yaitu terdiri dari suami dan 5 (lima) orang anak kandung. Namun oleh karena suami dari (Almarhumah) NAMA yang bernama NAMA kemudian meninggal dunia sebelum harta peninggalan (Almarhumah) NAMA dibagikan, maka ahli waris yang ada saat ini hanya 5 (lima) orang anak kandung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2), (3) dan (4) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019, yaitu 5 (lima) orang anak kandung, yang selengkapnyanya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 6 (enam), maka berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, yaitu menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang ada dan masih hidup saat ini hanya 5 (lima) orang anak kandung, maka ahli waris tersebut memperoleh bagian *ashabah* (sisir), dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Adapun rincian bagian masing-masing ahli waris tersebut, akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) NAMA berupa Tabungan Mudharabah iB-P di Bank OCBC NISP Syariah Nomor Rekening 12781002980-2, Cabang 70127 KCS Jakarta-ONT, Wilayah Kota Jakarta Pusat 1034, dengan Nomor Seri Butab PB 0767676 atas nama Linda Wati. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima. Oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon angka 5 (lima) dapat dikabulkan dengan perubahan diktum yang selengkapny tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan (voluntair), maka berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019, yaitu:
 - 2.1 NAMA (anak laki-laki kandung);
 - 2.2 NAMA (anak laki-laki kandung);
 - 2.3 NAMA (anak laki-laki kandung);
 - 2.4 NAMA (anak laki-laki kandung);
 - 2.5 NAMA (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari (Almarhumah) NAMA, yaitu:
 - 3.1 NAMA (anak laki-laki kandung) memperoleh Ashabah (2/9 bagian);
 - 3.2 NAMA (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian Ashabah (2/9 bagian);
 - 3.3 NAMA (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian Ashabah (2/9 bagian);
 - 3.4 NAMA (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian Ashabah (2/9 bagian);
 - 3.5 NAMA (anak perempuan kandung) memperoleh bagian Ashabah (1/9 bagian);
4. Menyatakan penetapan ini digunakan oleh Para Ahli Waris untuk mengurus harta warisan dari (Almarhumah) NAMA berupa Tabungan Mudharabah iB-P di Bank OCBC NISP Syariah Nomor Rekening XXXX, Cabang 70127 KCS Jakarta-ONT, Wilayah Kota Jakarta Pusat 1034, dengan Nomor Seri Butab PB 0767676 atas nama Linda Wati;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M.H. dan Drs. Endang Wawan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusran, M.H.

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp	-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 96.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan No.0075/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)